



**UNIVERSITAS
INDONESIA**

**Tugas Mata Kuliah
Analisis Ekonomi Perdagangan dan Industri**

**Topik:
Analisa Pemanfaatan Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
(BMDTP) COVID-19 Tahun 2020**

Disusun oleh:

Abi Dewangga Perwityasmara	NPM 2106787455
Desy Andiani	NPM 2106787612
Nur Hidayati	NPM 2106787884
Rio Basana Margaretha Pane	NPM 2106787966

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM PASCASARJANA ILMU EKONOMI
DEPOK
2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
1. Pendahuluan	1
2. Studi Literatur	4
3. Pembahasan	8
3.1 Analisis Kebijakan Perdagangan	8
3.1.1 Kebijakan BMDTP dan Impor Lainnya	8
3.1.2 Fasilitas Bea Masuk di Negara lain Pada Masa Pandemi COVID-19	12
3.2 Analisis Penyerapan	13
3.3 Analisis Volume Impor	16
3.4 Analisis Dampak Penyerapan dan Volume Impor	20
3.5 Analisis Dampak Perdagangan dan Ekonomi	21
4. Kesimpulan dan Rekomendasi	24
4.1 Kesimpulan	24
4.2 Rekomendasi	24
DAFTAR PUSTAKA	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sektor Industri dan Pagu Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun 2020	8
Tabel 2. Penyerapan Anggaran Kebijakan BM DTP COVID-19 Tahun 2020	14
Tabel 3. Penyerapan Anggaran Kebijakan BMDTP COVID-19 Tahun 2020 pada sektor industri tertentu dibawah naungan Ditjen ILMATE	14
Tabel 4. Penyerapan Anggaran Kebijakan BMDTP COVID-19 Tahun 2020 pada sektor industri tertentu dibawah naungan Ditjen Industri Agro.....	15
Tabel 5. Persentase Perubahan Nilai Impor Volume Indonesia dari Dunia	18
Tabel 6. Realisasi, Perubahan, Volume Impor 2020 – 2019 Industri BM DTP.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tabel Real GDP Growth Negara G-20	1
Gambar 2. Grafik Volume Impor berdasarkan Jenis Industri	17
Gambar 3. Dampak Subsidi Terhadap Perekonomian.....	22
Gambar 4. Tarif BM MFN Barang yang Diimpor Oleh 33 Sektor Industri yang Mendapatkan BMDTP COVID-19 tahun 2020.....	23

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang mulai terjadi sejak ditemukan kasus pertama di Wuhan Tiongkok pada akhir tahun 2019 menyebar dengan begitu cepat ke seluruh dunia berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Gejolak ekonomi karena pandemi terlihat pada realisasi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia pada triwulan pertama tahun 2020. Sebagai contoh Tiongkok sebagai negara yang berhadapan dengan COVID-19 dari awal mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif meskipun pada akhirnya dapat pulih dan menjaga pertumbuhan di posisi positif untuk tahun 2020. Dengan semakin masifnya penyebaran COVID-19 yang diiringi dengan ketatnya upaya untuk menekan penyebarannya diantaranya kebijakan *lockdown* atau pembatasan kegiatan di hampir seluruh dunia menyebabkan perekonomian memburuk. Beberapa negara tidak dapat terhindar dari resesi dengan catatan pertumbuhan negatif. Negara yang melakukan *lockdown* lebih ketat serta dengan jangka waktu yang lama cenderung mengalami tekanan kontraksi oleh pandemi.

Gambar 1. Tabel Real GDP Growth Negara G-20

	Year over Year				Deviations	
	2018	2019	Projections (Jun. 2020)		(from Apr. 2020)	
			2020	2021	2020	2021
World	3.6	2.9	-4.9	5.4	-1.9	-0.4
Advanced Economies	2.2	1.7	-8.0	4.8	-1.9	0.3
Euro area	1.9	1.3	-10.2	6.0	-2.7	1.3
Emerging Market and Developing Economies	4.5	3.7	-3.0	5.9	-2.0	-0.7
G-20 1/	3.8	3.0	-4.8	5.7	-2.0	-0.4
Advanced G-20 2/	2.1	1.7	-8.0	4.6	-2.0	0.1
Emerging G-20 3/	5.1	4.1	-2.5	6.5	-2.1	-0.8
Argentina	-2.5	-2.2	-9.9	3.9	-4.2	-0.5
Australia	2.8	1.8	-4.5	4.0	2.2	-2.1
Brazil	1.3	1.1	-9.1	3.6	-3.8	0.7
Canada	2.0	1.7	-8.4	4.9	-2.2	0.7
China	6.7	6.1	1.0	8.2	-0.2	-1.0
France	1.8	1.5	-12.5	7.3	-5.3	2.8
Germany	1.5	0.6	-7.8	5.4	-0.8	0.2
India 4/	6.1	4.2	-4.5	6.0	-6.4	-1.4
Indonesia	5.2	5.0	-0.3	6.1	-0.8	-2.1
Italy	0.8	0.3	-12.8	6.3	-3.7	1.5
Japan	0.3	0.7	-5.8	2.4	-0.6	-0.6
Korea	2.9	2.0	-2.1	3.0	-0.9	-0.4
Mexico	2.2	-0.3	-10.5	3.3	-3.9	0.3
Russia	2.5	1.3	-6.6	4.1	-1.1	0.6
Saudi Arabia	2.4	0.3	-6.8	3.1	-4.5	0.2
South Africa	0.8	0.2	-8.0	3.5	-2.2	-0.5
Spain 5/	2.4	2.0	-12.8	6.3	-4.8	2.0
Turkey	2.8	0.9	-5.0	5.0	0.0	0.0
United Kingdom	1.3	1.4	-10.2	6.3	-3.7	2.3
United States	2.9	2.3	-8.0	4.5	-2.1	-0.2
European Union	2.3	1.7	-9.3	5.7	-2.2	0.9

Sumber: IMF, *World Economic Outlook Update*, June 2020.

Indonesia sendiri juga tidak luput dari kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19 dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II Tahun 2020 turun 5,32 persen (YoY). Hampir seluruh sektor perekonomian tumbuh melambat yang disebabkan oleh turunnya permintaan global dan domestik serta diiringi dengan melemahnya harga komoditas internasional.

Situasi COVID-19 telah menimbulkan kerugian material yang semakin besar yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut juga sangat mempengaruhi semua aktivitas di dunia, termasuk sektor industri. Sektor ini menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja sangat besar. Selama pandemi, banyak sektor industri yang mengalami penurunan produktivitas dimana kendalanya adalah karena kesulitan akses bahan baku, kesulitan transportasi dan logistik, pembatalan pesanan, penurunan permintaan. Penurunan produktivitas tersebut berdampak terhadap tenaga kerja yang mengakibatkan kondisi terjadinya pemotongan gaji para karyawan bahkan pengurangan karyawan (PHK). Hal ini tentu akan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat dan negara secara keseluruhan sehingga diperlukan kebijakan untuk pemulihan ekonomi secara perlahan untuk sektor industri.

Untuk mengantisipasi dampak dari pandemi COVID-19 terhadap produktivitas sektor industri tertentu, ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, serta penyerapan tenaga kerja, maka perlu memberikan insentif fiskal atas impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, serta menjaga stabilitas ekonomi, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.010/2020 Tahun 2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut dengan PMK 134/PMK.010/2020) yang berlaku mulai 21 September 2020 sampai 31 Desember 2020. Selain itu untuk menunjang kelancaran pemanfaatan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah, Kementerian Perindustrian juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang terdampak Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut dengan Permenperin 31/2020).

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) COVID-19 merupakan fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam ABPN dan/atau ABPN-P. BMDTP menjadi salah satu pos pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) yaitu belanja subsidi yang termasuk dalam subsidi pajak, yang diberikan kepada industri sektor tertentu yang terdampak COVID-19 yang layak untuk diberikan BMDTP sesuai dengan kebijakan Pembina Sektor Industri atas impor barang dan bahan yaitu barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku, suku cadangan dan/atau komponen, yang diolah, dirakit atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

BMDTP COVID-19 diberikan atas impor barang dan bahan yang dibutuhkan di dalam negeri, namun belum dapat dipenuhi oleh industri misalnya secara jumlah dan spesifikasi. Barang dan bahan ini harus digunakan untuk keperluan untuk memproduksi barang yang dikonsumsi di dalam negeri (tidak untuk ekspor). Terdapat 33 sektor industri yang eligible memperoleh fasilitas ini, seperti sektor industri kesehatan (Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, desinfektan), serta elektronika, telekomunikasi, serat optik, smart card, dan pengemasan kaleng yang memiliki efek pengganda cukup tinggi ke perekonomian. Kebijakan pemerintah melalui APBN ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dimana Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp583,2 miliar untuk fasilitas BMDTP kepada 33 sektor industri yang dapat memanfaatkan fasilitas BMDTP pada tahun 2020, dimana sektor-sektor tersebut diajukan oleh Pembina sektor sebagai industri yang terdampak pada masa pandemi COVID-19. Namun perlu menjadi dikaji, apakah kebijakan pemberian fasilitas BMDTP ini apakah cukup efektif dan mampu menekan biaya produksi dari bahan baku impor sehingga dapat meningkatkan daya saing industri manufaktur domestik, khususnya di masa Pandemi COVID-19.

Berdasarkan latar belakang diatas makalah ini bertujuan untuk menganalisa pemanfaatan kebijakan fasilitas BMDTP COVID-19 terhadap Industri Sektor Tertentu yang terdampak Pandemi COVID-19 di Indonesia. Metode dalam makalah ini adalah kajian literatur dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Data yang

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui jurnal, situs internet, berita, serta berbagai laporan terkait BMDTP.

2. Studi Literatur

Pandemi COVID-19 yang menyebar dengan begitu cepatnya ke seluruh wilayah tidak hanya dalam satu negara tapi juga ke seluruh dunia memerlukan langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil sebagai sarana pencegahan. Salah satu langkah yang ditempuh setiap wilayah atau negara adalah kebijakan pembatasan pergerakan manusia atau *lockdown*. Pandemi dan kebijakan pembatasan pergerakan manusia menyebabkan kelumpuhan perekonomian dan banyak sektor yang terdampak diantaranya sektor produksi, distribusi bahkan konsumsi masyarakat. Dalam proses produksi diperlukan modal kerja agar proses produksi dapat berjalan dengan baik untuk memenuhi permintaan konsumen. Namun pada masa pandemi COVID-19 sektor perbankan selaku pemberi modal kerja turut mengalami kelumpuhan sehingga dapat menghambat proses produksi. Dari sisi proses produksi meskipun terbilang sederhana namun adanya pembatasan pergerakan menyebabkan distribusi bahan-bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan primer terhambat. Selama pandemi tingkat konsumsi masyarakat menurun karena keterbatasan barang-barang yang tersedia dan menyesuaikan dengan tingkat pendapatan karena pandemi juga berdampak pada pengurangan tenaga kerja (Irmawan, Ikhsan, & Faizah, 2021).

Sinamo & Hanggaeni (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa selama pandemi COVID 19 implikasi dari *supply shock* tidak dapat menjelaskan fluktuasi ekonomi. Perusahaan secara alami tidak ingin melakukan investasi selama krisis dan dari sisi *demand supply* dapat menjelaskan fluktuasi ekonomi selama krisis yang dibuktikan dengan hasil regresi yang menunjukkan hanya indeks kepercayaan konsumen yang memiliki hubungan positif signifikan dengan belanja modal perusahaan.

Berdasarkan publikasi dari OECD, COVID-19 berdampak terhadap *Global Value Chain* (GVC) melalui *supply chain impact*, dimana ketika produksi dari lokasi yang satu membutuhkan input dari lokasi yang lain, yang mana lokasi lain tersebut terkena dampak langsung dari COVID-19. krisis supply chain barang material berawal dari produksi di Cina yang berhenti dan berlanjut ke seluruh dunia. Jaringan transportasi internasional juga

terdampak karena adanya aturan pembatasan pergerakan manusia. GVC juga berdampak melalui *demand impact*, *demand* yang tinggi terhadap supply medis dan adanya peralihan *demand*. Menurunnya *demand final product* di 1 negara tertentu akan berdampak terhadap menurunnya permintaan barang input untuk produksi di negara lain.

Oktaviani, Triwibowo, & Susiyanti (2021) dalam penelitiannya menggunakan pendekatan pendekatan *Supply-Driven Interregional Input-Output* (IRIO) Provinsi Jawa Timur menemukan bahwa guncangan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur telah menurunkan output, nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur masing-masing sebesar 97 triliun rupiah, 49,41 triliun rupiah, dan 532.066 tenaga kerja. Sektor manufaktur, perdagangan besar dan retail, akomodasi dan jasa makanan merupakan sektor yang paling terkena dampak negatif paling besar. Karena keterkaitan antar sektoral dan regional, guncangan pasar tenaga kerja di Jawa Timur telah mempengaruhi provinsi lain, terutama provinsi-provinsi di Pulau Jawa serta secara agregat guncangan ini telah menurunkan output nasional sebesar 130,02 triliun rupiah, mengurangi nilai tambah nasional sebesar 66,37 triliun rupiah, dan menyebabkan 646.999 pekerja kehilangan pekerjaan, dengan dampak sektoral dengan pola yang mirip dengan yang terjadi di Jawa Timur.

Literatur ekonomi menyatakan bahwa pengenaan pajak terhadap bahan baku/*intermediate goods* mempunyai sifat distortif bagi perekonomian (Jones, 2011). Bila biaya produksi produk sejenis di luar negeri lebih rendah akibat tarif bea masuk input di negara lain yang sudah nol dan tarif bea masuk preferensi untuk produk tersebut ke Indonesia juga sudah 0% sejalan dengan implementasi perjanjian perdagangan maka ketidakharmonisan tarif bea masuk antara bahan baku dan barang yang diproduksi tersebut akan berdampak pada tergerusnya daya saing produksi dalam negeri di pasar dalam negeri. Dalam hal ini Fasilitas BMDTP dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri.

Fasilitas BMDTP telah diberikan pemerintah sejak tahun 2008 sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Kepabeanan pada tahun 2006, dengan total sektor industri penerima secara akumulatif sebanyak 51 sektor. Pagu dan sektor industri penerima ditetapkan setiap tahun, dengan masa berlaku fasilitas mengikuti periode APBN berjalan.

Pagu BMDTP setiap tahunnya disesuaikan dengan jumlah sektor industri penerima dan jumlah realisasi pada periode sebelumnya.

Fasilitas BMDTP yang diatur dalam Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN). BM DTP pertama kali dianggarkan dalam APBN tahun 2008, dimana penerimaan bea masuk dari produk yang tarif nya diatas 0% akan dicatat sebagai penerimaan pajak dari perdagangan internasional, sementara pengeluarannya untuk membayar/menanggung bea masuk yang seharusnya dibayarkan oleh pihak yang melakukan impor dicatat sebagai pengeluaran.

Irianto, et al., (2016) menyatakan bahwa prosedur pengajuan BMDTP justru menciptakan *cost of taxation* yang tinggi baik material (*direct money cost*) maupun non material (*time cost* dan *psychological cost*) dikarenakan prosedurnya yang tidak sederhana, proses pencairan yang relatif memakan waktu. Ketika kegiatan importasi telah dilakukan oleh perusahaan sementara kepastian fasilitas BMDTP belum dapat digunakan, maka perusahaan berpotensi harus membayar bea masuk dan jika harus menunggu realisasi fasilitas BMDTP maka perusahaan berpotensi membayar biaya *demmurage*.

Putra (2015) berkesimpulan bahwa kebijakan BMDTP memberikan dampak yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan *Total Factor Productivity* di 17 sektor industri tertentu, tetapi besarnya dampak yang dihasilkan relatif rendah. Rendahnya pemanfaatan fasilitas BMDTP ini dikarenakan kendala terlambat terbitnya peraturan teknis BMDTP sehingga perusahaan atau industri lebih memilih untuk melakukan impor bahan baku melalui fasilitas impor lainnya.

Rukmi & Almamalik (2020) berkesimpulan bahwa fasilitas BMDTP terhadap industri manufaktur Indonesia secara signifikan meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri manufaktur di Indonesia. Peningkatan pertumbuhan terutama terjadi pada indikator pertumbuhan produksi dimana dari 110 perusahaan penerima fasilitas BMDTP yang disurvei terdapat sebanyak 62,73% perusahaan mengalami peningkatan volume produksi dan 69% mengalami peningkatan volume bahan baku. Peningkatan daya saing perusahaan terutama terjadi pada indikator daya saing biaya produksi, pertumbuhan penjualan, laba, dan produktivitas perusahaan. Dari 110 perusahaan yang disurvei, sebanyak 88% mengalami penurunan biaya produksi, 59% mengalami peningkatan daya saing biaya produksi, 72,7% mengalami pertumbuhan penjualan, 60% mengalami peningkatan produktivitas perusahaan,

dan 77,27% mengalami peningkatan laba. Indikator pertumbuhan dan daya saing lainnya meningkat yang bervariasi dari sekitar 20% hingga 50%. Frekuensi perusahaan dalam memperoleh fasilitas BMDTP juga akan mempengaruhi peningkatan daya saing harga produk perusahaan. Namun, pengaruh fasilitas BMDTP terhadap indikator lain, selain persaingan harga, belum terlihat dalam penelitian ini. Terkait dengan sifat produksi, fasilitas BMDTP lebih cocok untuk perusahaan yang memiliki rencana produksi dibandingkan perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan karena hasilnya lebih optimal.

Fasilitas BMDTP yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada 33 sektor industri berdampak serupa dengan fasilitas subsidi yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah, salah satu kemiripan yang utama adalah sektor industri diberikan bantuan insentif fiskal tidak langsung dengan harapan dapat mengurangi biaya produksi serta melindungi sektor industri padat karya. Definisi subsidi menurut Myers, N (1998) yaitu suatu bentuk bantuan atau dukungan keuangan yang diberikan kepada suatu sektor ekonomi (bisnis, atau individu) secara umum dengan tujuan untuk mempromosikan kebijakan ekonomi dan sosial. Manfaat subsidi yang dilakukan tepat sasaran dan di bawah penggunaan yang dimaksudkan juga mempengaruhi inovasi, peningkatan investasi, perluasan lapangan kerja, perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah, dan peningkatan jasa lingkungan (Bach, Kohlhaas, Meyer, Praetorius, & Welsch, 2002). Merujuk pada hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa fasilitas subsidi tidak hanya menjamin ketersediaan produk di dalam negeri tetapi juga dapat berkontribusi terhadap ekonomi, sosial dan aspek lingkungan dari sebuah negara. Meski pemberian subsidi dapat memberikan manfaat yang besar, kebijakan ini juga memiliki dampak buruk terhadap inefisiensi. Adanya peningkatan *administrative cost* akibat dari pemberlakuan kebijakan tersebut, dimana jika sektor industri ingin memanfaatkan kebijakan subsidi maka perlu terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan serangkaian administrasi, hal ini dapat berdampak pada penundaan produksi dan penurunan kualitas (Filipski & Taylor, 2011).

3. Pembahasan

3.1 Analisis Kebijakan Perdagangan

3.1.1 Kebijakan BMDTP dan Impor Lainnya

Indonesia secara proaktif melakukan berbagai cara untuk mengatasi keterbatasan bahan baku industri pada masa pandemi COVID-19, salah satunya adalah melalui kebijakan pemberian fasilitas BMDTP COVID-19. Terdapat 33 sektor industri terdampak seperti yang tertera dalam Tabel 1. Kebijakan BMDTP kepada sektor industri terdampak jelas merupakan stimulus positif bagi industri-industri dalam negeri yang memiliki ketergantungan dengan bahan baku impor, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mengurangi biaya produksi di tengah ketidakpastian usaha di era pandemi COVID-19. PMK 134/PMK.010/2020 dan Permenperin 31/2020 menjadi dasar hukum dan pedoman bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas BMDTP.

Tabel 1. Sektor Industri dan Pagu Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun 2020

Ditjen Industri Agro	Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka
Industri Pembuatan Mie Instan (3.516.000.000)	Industri Ban (6.358.000.000)	Industri Alat Kesehatan dan Peralatan Rumah Sakit (430.000.000)	Industri Kacamata (296.000.000)
Industri Pembuatan Pakan Ternak (19.127.000.000)	Industri Hand Sanitizer (7.366.000.000)	Industri Ventilator (2.000.000.000)	Industri Mainan Anak (116.000.000)
Industri Pembuatan Pemanis (7.425.000.000)	Industri Sabun Disinfektan (3.571.000.000)	Industri Pembuatan Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Tiga (165.000.000)	
Industri Pemurni Jagung dan/atau Pengolahan Makanan dari Jagung (62.251.000.000)	Industri Sarung Tangan Karet (9.641.000.000)	Industri Penunjang Perkapalan (1.000.000.000)	
Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Dalam Kaleng (1.200.000.000)	Industri Farmasi (133.000.000)	Industri Pembuatan Sepeda (39.242.000.000)	
Industri Roti dan Kue (324.000.000)	Industri APD Pakaian Pelindung (153.048.000.000)	Industri Pembuatan Kemasan, Kaleng, Tutup Botol (Crown Cork) dan Jaket Baterai (20.000.000.000)	
Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging (36.958.000.000)	Industri Pelindung Kepala (15.000.000)	Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika (30.000.000.000)	
Industri Pengolahan Rumput Laut (223.000.000)	Industri APD Masker (12.073.000.000)	Industri Pembuatan Kabel Serat (5.000.000.000)	
Industri Pengolahan Makanan dari Kentang (21.448.000.000)		Industri Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik dan Kartu Telepon Seluler (10.000.000.000)	

Ditjen Industri Agro	Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka
Industri Pengolahan Susu (49.645.000.000)		Industri Pembuatan Peralatan Telekomunikasi (5.000.000.000)	
Industri Pengolahan Buah (1.974.000.000)		Industri Pembuatan Telepon Seluler (1.500.000.000)	
Industri Pengolahan Kakao (72.242.000.000)			
Rp 276.333.000.000	Rp 192.205.000.000	Rp 114.337.000.000	Rp 412.000.000

Sumber PMK Nomor 134/PMK.010/2020

Kebijakan ini juga merupakan reaksi dari pemerintah melihat perlambatan bahkan terbatasnya proses produksi industri dalam negeri akibat terbatasnya bahan baku impor yang memiliki tarif bea masuk yang masih relatif tinggi dan tidak bisa dicover menggunakan FTA Indonesia dengan negara mitra. Berbeda dengan industri BMDTP sebelumnya, untuk industri yang dapat memanfaatkan BMDTP COVID-19 selain diperuntukkan untuk keberlangsungan industri, juga dimanfaatkan oleh industri guna penanganan kesehatan serta pemulihan ekonomi selama pandemi.

Pemanfaatan BMDTP tidak serta merta dapat dinikmati oleh seluruh industri. Setiap tahunnya pemerintah menentukan sektor mana yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut beserta kriterianya. Dalam penentuan BMDTP yang merupakan aturan turunan dari UU APBN, Pemerintah akan menerbitkan aturan induk BMDTP yang mengatur besaran pagu dari tarif bea masuk yang akan dibayarkan, analisis kelayakan industri, menentukan daftar barang yang akan diberikan fasilitas BMDTP berdasarkan Kode HS, serta melihat laporan realisasi dari industri selama 2 tahun terakhir. Atas aturan induk tersebut Kementerian Keuangan akan menerbitkan PMK untuk masing-masing sektor yang mengatur daftar barang serta besaran pagu yang diterima untuk masing-masing sektor, PMK mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BMDTP, serta Perdirjen Bea dan Cukai terkait nama perusahaan dan rencana impor barang.

Dalam BMDTP COVID-19, Pemerintah memberikan fasilitas BMDTP khusus kepada industri yang melakukan importasi atas barang atau bahan yang (1) belum diproduksi di dalam negeri, (2) sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan atau (3) sudah diproduksi di dalam negeri

namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri sesuai dengan rekomendasi kementerian/Lembaga terkait.

Selain itu, barang dan bahan yang diimpor tersebut bukan merupakan barang dan bahan yang dikenakan (1) bea masuk 0%, (2) bea masuk 0% berdasarkan perjanjian/kesepakatan internasional, (3) bea masuk anti-dumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pembalasan atau (4) barang yang ditujukan untuk ditimbun sesuai dengan kode HS dalam Lampiran huruf B PMK 134/PMK.010/2020. Fasilitas BMDTP ini juga bisa diberikan terhadap pengeluaran barang dan bahan asal luar daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean dari PLB, Gudang berikat atau Kawasan berikat yang dikeluarkan kepada perusahaan industri sektor tertentu.

Begitupun pelaku usaha ataupun Industri yang dapat memanfaatkan fasilitas BMDTP ini, pemerintah juga melalui Permenperin sebagai kebijakan pelaksana telah mengatur pedoman bagi industri ataupun pelaku usaha yang akan memanfaatkan fasilitas BMDTP. Verifikasi dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi yang ditunjuk oleh Pemerintah (dalam hal ini PT. Surveyor Indonesia) sebagai Lembaga independent untuk pelaksanaan verifikasi dan penentuan Industri penerima fasilitas BMDTP. Proses pengajuan dan rekomendasi dari industri kepada Pembina sektor dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), sebagai upaya pemerintah dalam upaya penyederhanaan administrasi dan integrasi informasi serta keamanan data.

Sebagai pertanggungjawaban atas penerimaan fasilitas BMDTP, perusahaan industri juga diwajibkan melakukan pelaporan realisasi impor yang diperoleh melalui fasilitas BMDTP kepada pemerintah paling lambat tanggal 6 Januari tahun berikutnya.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Pembina sektor bersama-sama melakukan evaluasi dan monitoring. Kementerian Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan/atau Pembina Sektor Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian BM DTP atas impor atau pengeluaran Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh perusahaan Industri Sektor

Tertentu. Selain itu DJBC selaku otoritas kepabeanan juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan manajemen risiko terhadap impor atau pengeluaran Barang dan Bahan yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapat BMDTP. Selaku pembina sektor, Kemenperin juga dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan BMDTP berdasarkan laporan realisasi impor yang diperoleh dari SIINas.

Pemerintah dalam hal ini juga memastikan kebijakan ini dapat berlaku efektif dan digunakan sebagaimana fungsinya oleh perusahaan industri, dimana barang atau bahan impor tersebut wajib dipergunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa untuk tujuan konsumsi dalam negeri; digunakan sesuai dengan peruntukannya oleh perusahaan Industri Sektor Tertentu yang bersangkutan; dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Apabila perusahaan industri tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka perusahaan Industri Sektor Tertentu wajib melunasi bea masuk yang terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Selain fasilitasi BMDTP yang diberikan kepada sektor terdampak, Pemerintah Indonesia juga telah memberikan beberapa kebijakan fasilitasi lainnya guna mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Beberapa kebijakan yang dimaksud antara lain:

- a. Penerapan kebijakan relaksasi penyerahan lembar asli SKA, dimana kebijakan ini diatur dalam PMK Nomor 24 Tahun 2020 dan Surat Edaran Ditjen Bea Cukai Nomor SE-02/BC/2020. Adapun isi dari kebijakan ini adalah penyerahan lembar asli SKA dapat disusulkan ke kantor kepabeanan terdekat. Ekportir dan Importir Indonesia dapat menggunakan fotocopy atau pindaian form SKA dimaksud untuk memproses keluar / masuk barang;
- b. Upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi *logistic cost* dalam kegiatan ekspor maupun impor. Fasilitasi ini diberikan dengan menggunakan layanan daring National Logistic Ecosystem (NLE), yang akan mengintegrasikan sistem INSW dan sistem Inaportnet. NLE merupakan layanan digital yang diatur oleh Kementerian Keuangan yang berguna dalam menyampaikan informasi logistik keluar/masuk barang di pelabuhan dan kepabeanan;

- c. Pemberian fasilitasi pengecualian tata niaga impor, dimana Kementerian / Lembaga terkait mengeluarkan beberapa Peraturan, seperti Permendag No 28 Tahun 2020 tentang pengecualian ketentuan laporan surveyor dan pengaturan pelabuhan masuk atas komoditas tertentu, Permenkes No 7 Tahun 2020 tentang pemasukan alat kesehatan melalui mekanisme jalur khusus (SAS), Permendag No 37 Tahun 2020 tentang pengecualian ketentuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru atas barang modal tertentu, serta 2 surat resmi dari Kepala BNPB dan Satgas Penanganan COVID-19 tentang importase alat kesehatan.

Sebagian besar kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia merupakan bentuk dari kebijakan fasilitasi perdagangan. Berbeda dengan kebijakan BMDTP yang dapat dikategorikan sebagai kebijakan fiskal untuk 33 sektor terdampak. Fasilitasi perdagangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan panduan *best practice* yang dikeluarkan oleh WTO.

3.1.2 Fasilitas Bea Masuk di Negara lain Pada Masa Pandemi COVID-19

Ketika Dunia dihadapi oleh pandemi COVID-19, organisasi internasional seperti WTO dan Bank Dunia telah mengeluarkan panduan bagi negara – negara di Dunia. Bank Dunia mengeluarkan panduan *Trade and COVID-19 Guidance Note Trade Facilitation Best Practices Implemented in Response to the COVID-19 Pandemic*, dimana panduan tersebut berfokus kepada relaksasi prosedur, pemanfaatan manajemen resiko untuk kegiatan ekspor dan impor, kerjasama badan perbatasan, penggunaan teknologi informasi, penambahan jam kerja, peningkatan dialog pemerintah dan pengusaha, peningkatan ketersediaan informasi untuk *stakeholder*, dan perlindungan bagi pegawai yang bertugas di garda terdepan (Sela, Yang, & Zawacki, 2020).

Untuk dapat melihat secara deskriptif kebijakan perlindungan COVID-19 bagi Industri di Indonesia, kami membandingkan kebijakan tersebut dengan 3 negara mitra dagang utama Indonesia yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Tiongkok membentuk *working group* untuk mempercepat proses kepabeanan sehingga dapat mengurangi *logistic cost* akibat lamanya proses ekspor impor seperti

mengurangi pemeriksaan kepabeanan, layanan *paperless*, fokus terhadap barang penting guna mengantisipasi pandemi COVID-19.

Amerika Serikat membentuk *Emergency Operation Center* guna membantu pengelolaan kegiatan pengawasan kepabeanan selama pandemi. Amerika Serikat juga memberikan relaksasi pada bea tambahan yang berlaku atas barang tertentu selama pandemi. Proses impor juga dimudahkan melalui pemeriksaan yang lebih awal untuk administrasi dokumen kepabeanan. Selain itu Amerika Serikat juga memberlakukan pembatasan ekspor untuk produk APD guna menjaga stok APD di dalam negeri.

Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan untuk memberikan prioritas terhadap barang yang terkait dengan tindakan penanggulangan wabah COVID-19 dan barang penting seperti bahan bakar dan air. Jepang juga memberikan relaksasi bea masuk dan perpajakan untuk barang tersebut di atas. Selain itu, Pemerintah Jepang juga mempercepat proses kepabeanan melalui pemberlakuan *paperless document* via sistem elektronik mereka.

Ketiga negara tersebut secara proaktif memberikan bantuan baik dalam bentuk fiskal dan non-fiskal agar dapat menghadapi tantangan dari pandemi COVID-19. Dari sisi fiskal negara seperti Amerika Serikat dan Jepang mengeluarkan peraturan pengurangan/pembebasan bea masuk untuk produk penting seperti APD, bahan bakar dan air. Sedangkan pada sisi non-fiskal, ketiga negara tersebut membentuk tim khusus guna mempercepat proses kepabeanan.

3.2 Analisis Penyerapan

Kehadiran Pemerintah dapat dirasakan melalui peranan Kementerian / Lembaga yang menjadi pembina industri atau sektor, dari seberapa tinggi / rendah tingkat penyerapan anggaran yang telah disediakan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah memberikan anggaran khusus terkait fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah kepada Kementerian Perindustrian.

Untuk melihat lebih jauh terkait analisa penyerapan anggaran tersebut, kami dapatkan informasi hasil penyerapan anggaran dari hasil publikasi Kementerian Perindustrian secara daring dan kami lakukan analisa deskriptif. Adapun realisasi dari

pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) COVID-19 Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. Penyerapan Anggaran Kebijakan BM DTP COVID-19 Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Ditjen Industri Agro	276.333.000.000,00	69.854.899.764,00	25,28
Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	192.205.000.000,00	0	0
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	114.337.000.000,00	21.221.846.906,00	18,56
Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka	412.000.000,00	0	0
Jumlah Total	583.287.000.000,00	91.076.746.670,00	23,23

Sumber. Solusi, Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

Dari tabel 2 diatas terlihat bahwa penyerapan dari fasilitas BMDTP COVID-19 Tahun 2020 yang diberikan kepada 33 industri terpilih sangat rendah dengan nilai sebesar 23,23%.

Secara spesifik dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini, dimana secara rinci dapat ditunjukkan penyerapan anggaran dari kebijakan pemberian fasilitas BMDTP COVID-19 pada 11 sektor industri dibawah naungan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ditjen ILMATE).

Tabel 3. Penyerapan Anggaran Kebijakan BMDTP COVID-19 Tahun 2020 pada sektor industri tertentu dibawah naungan Ditjen ILMATE

Sektor	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)*	Realisasi (%)
Industri Alat Kesehatan dan Peralatan Rumah Sakit	430.000.000	0	0
Industri Ventilator	2.000.000.000	0	0
Industri Pembuatan Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Tiga	165.000.000	0	0
Industri Penunjang Perkapalan	1.000.000.000	0	0
Industri Pembuatan Sepeda	39.242.000.000	19.895.694.000	50,7
Industri Pembuatan Kemasan, Kaleng, Tutup Botol (<i>Crown Cork</i>) dan Jaket Baterai	20.000.000.000	180.000.000	0,9

Sektor	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)*	Realisasi (%)
Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika	30.000.000.000	0	0
Industri Pembuatan Kabel Serat	5.000.000.000	0	0
Industri Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik dan Kartu Telepon Seluler	10.000.000.000	1.130.000.000	11,3
Industri Pembuatan Peralatan Telekomunikasi	5.000.000.000	0	0
Industri Pembuatan Telepon Seluler	1.500.000.000	0	0

Sumber : Lakip Set Ditjen ILMATE Tahun 2020

Catatan: *(angka merupakan hasil hitung penulis dari prosentase realisasi)

Pada tabel ini terlihat bahwa hanya 3 industri yang memanfaatkan fasilitas BMDTP COVID-19 yaitu industri pembuatan sepeda, industri pembuatan smart card, industri pembuatan kemasan kaleng. Industri alat kesehatan dan peralatan rumah sakit dan industri ventilator yang berperan penting dalam penanganan pandemi COVID-19 justru tidak memanfaatkan fasilitas BMDTP COVID-19 ini.

Tabel 4 dibawah ini menunjukkan penyerapan anggaran dari kebijakan pemberian fasilitas BMDTP COVID-19 pada 12 sektor industri tertentu dibawah naungan Direktorat Jenderal Industri Agro. Terlihat bahwa dari 12 sektor industri tertentu sebanyak 8 industri memanfaatkan fasilitas BMDTP COVID-19 Tahun 2020.

Dari tabel 2 dan tabel 3 terlihat bahwa industri yang paling besar memanfaatkan fasilitas BMDTP COVID-19 adalah industri pembuatan sepeda, industri pengolahan susu dan industri pembuatan pakan ternak dengan persentase realisasi pemanfaatan fasilitas BMDTP COVID-19 diatas 50%. Ini berarti menunjukkan bahwa fasilitas ini dapat membantu industri untuk mengurangi biaya produksi di masa pandemi COVID-19.

Tabel 4. Penyerapan Anggaran Kebijakan BMDTP COVID-19 Tahun 2020 pada sektor industri tertentu dibawah naungan Ditjen Industri Agro

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)*	Realisasi (%)
Industri Pembuatan Mie Instan	3.516.000.000	0	0
Industri Pembuatan Pakan Ternak	19.127.000.000	9.632.357.200	50,36
Industri Pembuatan Pemanis	7.425.000.000	187.852.500	2,53

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)*	Realisasi (%)
Industri Pemurni Jagung dan/atau Pengolahan Makanan dari Jagung	62.251.000.000	17.648.158.500	28,35
Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Dalam Kaleng	1.200.000.000	0	0
Industri Roti dan Kue	324.000.000	0	0
Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging	36.958.000.000	2.346.833.000	6,35
Industri Pengolahan Rumput Laut	223.000.000	0	0
Industri Pengolahan Makanan dari Kentang	21.448.000.000	8.890.196.000	41,45
Industri Pengolahan Susu	49.645.000.000	26.152.986.000	52,68
Industri Pengolahan Buah	1.974.000.000	65.734.200	3,33
Industri Pengolahan Kakao	72.242.000.000	4.934.128.600	6,83

Sumber: Lakip Ditjen Industri Agro Tahun 2020

Catatan: *(angka merupakan hasil hitung penulis dari prosentase realisasi)

Merangkum dari beberapa sumber (Tjahyono, 2021; Utomo, 2021; Susanto, 2021), rendahnya penyerapan anggaran BMDTP COVID-19 Tahun 2020 disebabkan oleh beberapa hal yaitu (1) periode pelaksanaan kebijakan ini terlalu singkat (September s.d Desember 2020); (2) pengajuan rencana impor barang yang tidak lolos verifikasi dikarenakan sudah memiliki perjanjian *Free Trade Agreement* (FTA) dengan negara tujuan impor; (3) spesifikasi barang yang diajukan tidak sesuai dengan PMK Nomor 134 Tahun 2020; (4) perusahaan pengimpor barang tidak bersedia diverifikasi; (5) kendala proses pengiriman dari negara eksportir yang menyebabkan perusahaan membatalkan penggunaan fasilitas BMDTP karena Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterbitkan melewati batas waktu yang ditentukan; dan (6) penerapan kebijakan *lockdown* di negara eksportir.


3.3 Analisis Volume Impor

Secara statistik analisa deskriptif dengan menggunakan nilai peningkatan atau penurunan volume impor dapat dilakukan untuk melihat efektifitas suatu kebijakan perdagangan. Kami menggunakan data BPS yang telah kami olah, dengan pengelompokan kelompok industri merujuk pada pos tarif PMK Nomor 134/PMK.010/2020.

Terdapat keterbatasan dari penggunaan data impor dan hasil olah statistik kami, yaitu (1) terkait penggunaan data impor sebagai ukuran efektivitas kebijakan BMDTP, dimana nilai impor BPS tidak dapat membedakan nilai volume yang menggunakan fasilitas BMDTP dengan yang tidak menggunakan fasilitas tersebut; dan (2) terkait dengan periode data dimana data kami tidak dapat menampilkan periode bulanan khususnya pada saat periode pelaksanaan kebijakan BMDTP COVID-19 Tahun 2020, sehingga kami menggunakan pertumbuhan kumulatif atau *Year on Year (YoY)* untuk melihat perubahan volume / tonase pada tahun 2019 dan 2020.

Dari gambar 1 dibawah terlihat bahwa Industri Pengolahan Susu memiliki nilai volume impor tertinggi di tahun 2021 dengan nilai 1.384 ribu ton, disusul oleh Industri Pemurni Jagung dengan nilai 987 ribu ton, Industri Pembuatan Pakan Ternak dengan nilai 877 ribu ton, Industri Penunjang Perkapalan dengan nilai 448 ribu ton, dan Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronik dengan nilai 363 ribu ton.

Gambar 2. Grafik Volume Impor berdasarkan Jenis Industri



Sumber: BPS diolah oleh penulis

Namun, walaupun 5 (lima) industri diatas merupakan industri dengan volume impor tertinggi dari antara 33 industri sektor tertentu, akan tetapi dari tabel 5 di bawah ini terlihat bahwa pertumbuhan volume impor (YoY) di tahun 2020 terhadap 5 (lima) industri tersebut mengalami pertumbuhan secara negatif. Penurunan yang terendah yaitu pada Industri Pemurni Jagung dan/atau Pengolahan Makanan dari Jagung dengan nilai -15.18% (YoY), disusul oleh Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika dengan nilai -13.87% (YoY) dan Industri Pengolahan Susu dengan nilai -11.71% (YoY).

Tabel 5. Persentase Perubahan Nilai Impor Volume Indonesia dari Dunia

No.	Industri	Perubahan 20/19 (%)
1.	Industri Pengolahan Susu	-11,71
2.	Industri Pemurni Jagung dan/atau Pengolahan Makanan dari Jagung	-15,18
3.	Industri Pembuatan Pakan Ternak	-4,10
4.	Industri Penunjang Perkapalan	-9,92
5.	Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika	-13,87
6.	Industri Pengolahan Kakao	-21,32
7.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging	-16,36
8.	Industri APD - Pakaian Pelindung	-13,92
9.	Industri Sarung Tangan Karet	-0,02
10.	Industri Pembuatan Sepeda	35,54
11.	Industri Pembuatan Telepon Seluler	-1,88
12.	Industri Ban	-13,25
13.	Industri Pembuatan Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Tiga	-17,74
14.	Industri Pembuatan Smart Card berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, dll.	-29,38
15.	Industri APD - Pelindung Kepala	22,53
16.	Industri Hand Sanitizer	10,43
17.	Industri Mainan Anak	-30,66
18.	Industri Pembuatan Mie Instan	-21,12
19.	Industri APD – Masker	0,47
20.	Industri Pembuatan Pemanis	4,42
21.	Industri Pembuatan Kemasan Kaleng, Tutup Botol dan Jaket Baterai	-22,44
22.	Industri Pengolahan Makanan dari Kentang	-7,24

No.	Industri	Perubahan 20/19 (%)
23.	Industri Ventilator	-18,12
24.	Industri Alat Kesehatan dan Peralatan Rumah Sakit	3,15
25.	Industri Farmasi	-38,29
26.	Industri Pengolahan Buah	-19,07
27.	Industri Sabun Disinfektan	-4,01
28.	Industri Pembuatan Peralatan Telekomunikasi	-14,03
29.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dalam Kaleng	-55,88
30.	Industri Kacamata	-30,64
31.	Industri Pengolahan Rumput Laut	10,69
32.	Industri Produk Roti dan Kue	-30,44
33.	Industri Pembuatan Kabel Serat Optik	22,98

Sumber: BPS diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 5 diatas terlihat bahwa dari 33 industri tertentu yang mendapat fasilitas BMDTP COVID-19, tercatat 25 industri mengalami penurunan volume impor di Tahun 2020 (YoY). Hal ini menunjukkan walaupun 33 industri sektor tertentu tersebut mendapat fasilitas BMDTP COVID-19 dari bulan September s.d Desember 2020, akan tetapi fasilitas tersebut tidak mampu meningkatkan jumlah volume impor industri tersebut secara signifikan.

Dari tabel tersebut terlihat juga, bahwa terdapat 8 industri sektor tertentu yang mengalami peningkatan volume impor antara lain (1) industri pembuatan sepeda (35,57%) – KPA Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; (2) industri APD - pelindung kepala (22,53%) – KPA Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil; (3) industri APD – masker (0,47%) – KPA Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil; (4) industri alat kesehatan dan peralatan rumah sakit (3,15%) – KPA Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; (5) industri hand sanitizer (10,43%) – KPA Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil; (6) industri pengolahan rumput laut (10,69%) – KPA Ditjen Industri Agro; (7) industri pembuatan kabel serat optik (22,98%) – KPA Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; dan (8) industri pembuatan pemanis (4,42%) – KPA Ditjen Industri Agro.

Pada tabel 2 menunjukkan penyerapan anggaran BMDTP COVID-19 pada Ditjen Industri, Kimia, Farmasi dan Tekstil adalah 0 (nol), sementara kalau dilihat pada tabel 5 terdapat peningkatan volume impor untuk industri sektor tertentu dibawah naungan Ditjen Industri, Kimia, Farmasi dan Tekstil yaitu pada industri APD-pelindung kepala, industri APD-masker, dan industri handsanitizer. Hal ini berarti bahwa kenaikan impor dari industri sektor tertentu dibawah naungan Ditjen Industri, Kimia, Farmasi dan Tekstil tersebut bukan didorong oleh adanya fasilitas BMDTP COVID-19.

Peningkatan volume impor pada tahun 2020 dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti adanya fasilitas fiskal selain BMDTP COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah, tren konsumsi industri guna memenuhi kebutuhan produk dalam negeri, siklus tahunan beberapa industri khususnya menjelang tutup tahun buku, dll.

3.4 Analisis Dampak Penyerapan dan Volume Impor

Secara deskriptif pengaruh penyerapan anggaran dalam kebijakan BMDTP Kementerian Perindustrian tidak efektif, dimana dengan penyerapan 23,23% tidak terlihat peningkatan volume impor pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 6. Realisasi, Perubahan, Volume Impor 2019 – 2020 Industri BM DTP

No.	KPA	Volume 2019 (Ton)	Volume 2020 (Ton)	Perubahan 20/19 (%)	Realisasi (%)
1.	Industri Agro	4.113.997	3.624.269	-11,90	25,28
2.	Industri Kecil Menengah dan Aneka	94.088	65.242	-30,66	0
3.	Industri Kimia farmasi dan Tekstil	716.855	673.514	-6,05	0
4.	Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika	1.321.189	1.192.425	-9,75	18,56

Sumber: BPS & Kementerian Perindustrian diolah oleh penulis

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa Ditjen Industri Agro dengan tingkat realisasi sebesar 25,28% dan Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dengan tingkat realisasi sebesar 18,56%, tidak mampu meningkatkan volume impor bahan baku industri sebagai kebijakan perlindungan perekonomian bagi industri dalam menghadapi COVID-19.

Data deskriptif yang kami sajikan dapat lebih baik menjelaskan hubungan antara penyerapan dan volume impor apabila data pos tarif realisasi anggaran Kementerian Perindustrian dapat diakses oleh publik, sehingga dapat kami olah untuk melihat hubungan yang lebih spesifik dan relevan.


3.5 Analisis Dampak Perdagangan dan Ekonomi

Kebijakan fasilitas Bea Masuk untuk sektor-sektor industri tertentu dilatarbelakangi oleh kebutuhan beberapa sektor industri yang membuat barang untuk pasar dalam negeri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Bea masuk atas bahan baku tersebut menyebabkan biaya produksi yang tinggi yang mengurangi daya saing produk dalam negeri terhadap produk serupa dari luar negeri.

BMDTP akan efektif meningkatkan daya saing industri jika ukurannya cukup besar dalam meng-*offset* beban Bea masuk bahan baku. BMDTP akan efektif untuk sektor yang memiliki bea masuk yang relatif masih tinggi dan masih banyak diimpor dari Kawasan non-FTA Kebijakan BMDTP tidak mendistorsi persaingan sehat jika fasilitas diberikan ke seluruh perusahaan di Industri terkait.

Pada saat Pandemi COVID-19 terjadi, terjadi *supply shock* dikarenakan terbatasnya jumlah barang beredar di pasar akibat produktivitas ataupun produksi barang pada masa pandemi menurun. Disaat demand terhadap barang tersebut tetap, namun *supply* menurun, maka akan terjadi kenaikan harga barang di pasar. Atas hal tersebut pemerintah perlu memberikan fasilitas ataupun stimulus kepada industri untuk meningkatkan produktifitasnya dengan memberikan stimulus subsidi tarif impor.

Gambar 3. Dampak Subsidi Terhadap Perekonomian




Subsidi impor merupakan dukungan dari pemerintah untuk produk-produk yang akan diimpor oleh industri dalam negeri. Subsidi impor memang sangat jarang diberikan oleh pemerintah dibandingkan subsidi ekspor, dikarenakan subsidi impor ini akan semakin mengurangi harga barang impor bagi konsumen.

Subsidi impor memiliki berbagai efek tergantung pada subjeknya. Misalnya, konsumen di negara pengimpor lebih sejahtera dan mengalami peningkatan kesejahteraan konsumen karena turunnya harga barang impor, serta turunnya harga barang substitusi di dalam negeri. Sebaliknya, konsumen di negara pengekspor mengalami penurunan kesejahteraan konsumen akibat kenaikan harga barang domestiknya, apabila negaranya mengalami keterbatasan *supply* barang tersebut. Selanjutnya, produsen negara pengimpor mengalami kerugian kesejahteraan karena penurunan harga barang di pasar mereka, sementara di sisi lain, eksportir negara produsen mengalami peningkatan kesejahteraan karena terjadi peningkatan permintaan akibat subsidi impor yang diberikan oleh negara pengimpornya. Hal tersebut menjadi alasan mengapa subsidi impor merupakan kebijakan perdagangan yang kurang populer dibandingkan subsidi ekspor. Pada akhirnya, subsidi impor jarang digunakan karena hilangnya kesejahteraan negara secara keseluruhan karena penurunan produksi dalam negeri dan pengurangan produksi di seluruh dunia. Namun, dalam konteks COVID-19 tersebut, kebijakan ini baik diambil oleh pemerintah, guna

mengatasi keterbatasan *supply* bahan baku impor di dalam negeri, serta mencegah kelangkaan barang kebutuhan khususnya guna penanganan kesehatan selama COVID.

Apabila dilihat dari besaran tarif barang yang diberikan fasilitas BMDTP, pemberian BMDTP COVID-19 2020 diberikan kepada 33 industri yang terdiri dari 235 kelompok barang berdasarkan HS 8 digit dalam BTKI 2017. Dalam Gambar 2 terlihat Bea Masuk (MFN) barang/bahan baku atas 235 produk yang diajukan untuk mendapatkan BMDTP berkisar antara 5%-20%. Namun terdapat 2 pos tarif yang Bea Masuknya sebesar 0% (HS Kode 2823.00.00 Industri Sarung Tangan Karet dan HS Kode 2905.12.00 Industri Hand Sanitizer), namun masuk dalam list barang yang diberikan BMDTP. Hal ini perlu menjadi perhatian bahwa terdapat barang yang diberikan BMDTP namun kurang tepat sasaran dan tidak sesuai dengan persyaratan jenis barang yang berhak dibayarkan Bea Masuknya oleh Pemerintah.

Gambar 4. Tarif BM MFN Barang yang Diimpor Oleh 33 Sektor Industri yang Mendapatkan BMDTP COVID-19 tahun 2020



Sumber: BTKI 2017 (diolah oleh penulis)

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

Kebijakan BMDTP menjadi kebijakan yang cukup tepat diambil oleh Pemerintah guna mengatasi *supply shock* dan produktivitas pada saat pandemi COVID-19. Kebijakan ini menjadi stimulus yang memberikan efek langsung bagi industri yang membutuhkan bahan baku impor dan barang kebutuhan khususnya guna penanganan kesehatan selama pandemi COVID yang masih dikenakan tarif bea masuk, dibandingkan kebijakan fasilitas perdagangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat pandemi COVID-19. Subsidi tarif bea masuk akan menurunkan biaya produksi industri, yang nantinya akan berpengaruh terhadap harga barang yang diproduksi, dan tentunya akan meningkatkan daya saing industri tersebut di masa pandemi COVID-19.

Namun, kebijakan BMDTP COVID-19 ini belum efektif karena kurang dimanfaatkan secara optimal oleh industri dalam negeri. Berdasarkan hasil pembahasan, tingkat penyerapan fasilitas ini masih sangat rendah, secara agregat hanya 23,23%, walaupun terdapat 3 sektor yang memanfaatkan lebih dari 50%. Beberapa industri yang cukup berperan penting dalam penanganan pandemi COVID-19 seperti industri alat kesehatan dan peralatan rumah sakit, industri ventilator, industri APD-pelindung kepala, industri APD-masker, dan industri *handsanitizer* justru tidak memanfaatkan fasilitas BMDTP COVID-19.

4.2 Rekomendasi

Kebijakan fasilitas BMDTP COVID-19 2020 pada implementasinya tidak terserap dengan baik oleh industri atau importir di dalam negeri. Untuk itu kedepannya pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penentuan industri yang akan menerima fasilitas BMDTP, waktu penerbitan aturan yang lebih awal sehingga periode kebijakan lebih panjang agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh industri penerima (tidak hanya dalam jangka waktu 3 bulan, di akhir tahun). Selain itu prosedur yang sederhana dan proses restitusi BMDTP COVID-19 yang tidak memakan waktu lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bach, S., Kohlhaas, M., Meyer, B., Praetorius, B., & Welsch, H. (2002). The effects of environmental fiscal reform in Germany: A simulation study. *Energy Policy*, 30(9), 803–811.
- Filipski, M., & Taylor, J. E. (2011). A simulation impact evaluation of rural income transfers in Malawi and Ghana. Prepared for UNICEFESARO and Participants at the Workshop “Methodological Issues in Evaluating the Impact of Social Cash Transfers in Sub Saharan Africa,” Naivasha, Kenya, January 19-21, 2011, 38.
- IMF. (2020). *G-20 Surveillance Note*.
- Irianto, E. S., Rosdiana, H., Sunaryo, Tambunan, M. R., & Inayati. (2016). Konstruksi Ulang Kebijakan Fasilitas Bea Masuk Untuk Meningkatkan Produktivitas Industri Galangan Kapal di Indonesia. *Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia*.
- Irmawan, A., Ikhsan, F., & Faizah, N. (2021). Dampak COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asia Tenggara. *National Conference Multidisciplinary, Vol. 1*(No.1), 101-114.
- Jones, C.I. (2011). “Intermediate goods and weak links in the theory of economic development.” *American Economic Journal: Macroeconomics* 3, 1-28.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). PMK NOMOR 134/PMK.010/2020 TAHUN 2020 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Kementerian Perindustrian RI. (2020). NOMOR 31 TAHUN 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/ Atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID).
- Myers, N. (1998). "Lifting the veil on perverse subsidies". *Nature*. 392 (6674): 327–328.
- OECD. (2020). COVID-19 and Global Value Chains: Policy Options to Built More Resilient Production Networks.

- Oktaviani, D., Triwibowo, S., & Susiyanti. (2021). The Impact Of COVID-19 Pandemic on Regional Economy: Supply-Driven Interregional Input-Output (IRIO) Approach For East Java Province. *East Java Economic Journal*, Vol. 5(No.2), 225-250.
- Putra, H. P. (2015). Analisis Dampak Pemanfaatan Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Terhadap Produktivitas Sektor Industri Tertentu. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 23(No. 2), 111-123.
- Rukmi, H. S., & Almamalik, L. (2020). The Effect of Providing Government-Borne Import Duties Facility on the Growth and Competitiveness of Indonesia's Manufacturing. *International Journal of Innovation in Enterprise System*, Vol. 04 (No. 02).
- Sela S., Yang A., Zawacki M. (2020). "Trade Facilitation Best Practices Implemented in Response to the COVID-19 Pandemic," *World Bank Publications - Reports 33633*, The World Bank Group.
- Sinamo, T. M., & Hanggraeni, D. (2022). Demand or supply shock during the COVID-19 crisis: empirical evidence from public firms in Indonesia. *Journal of Asia Business Studies*, Vol. 16 (No. 5), pp. 747-767.
- Susanto, A. (2021). Evaluasi Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran BMDTP COVID-19 Tahun Anggaran 2020 untuk Bahan Baku APD, Pakaian Pelindung, Pelindung Kepala, dan Masker. www.ikft.kemenperin.go.id
- Tjahyono. (2021). Evaluasi Pelaksanaan BMDTP Kementerian Perindustrian Tahun 2020. *Solusi Majalah Kementerian Perindustrian*, Vol. 11, No. 2.
- Utomo, A. T. (2021). Sekilas tentang BMDTP Kementerian Perindustrian Tahun 2020. *Solusi Majalah Kementerian Perindustrian*, Vol.11, No. 2.